



# **BUPATI MALANG**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 17 TAHUN 2009  
TENTANG  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 38 Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan, serta berdasarkan kebutuhan Daerah yang telah memenuhi kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanian dan perkebunan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
10. Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 15/D);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang.
7. UPTD Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah suatu unit kerja di bawah pengelolaan dan pengawasan Dinas Pertanian dan Perkebunan yang melaksanakan tugas operasional teknis peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang.
9. Tanaman Pangan adalah kelompok komoditas tanaman pangan yang menghasilkan atau sebagai penyedia bahan pangan bagi kehidupan, meliputi tanaman serelia (padi-padian, biji-bijian), umbi-umbian (ubi kayu, ubi jalar, talas, bentoel dll), kacang-kacangan (kedelai, kacang tanah, kacang hijau dll) dan tanaman sejenisnya.
10. Tanaman Hortikultura adalah kelompok komoditas tanaman pangan yang menghasilkan atau sebagai penyedia bahan pangan bagi kehidupan, meliputi : tanaman buah-buahan (apel, apokat, anggur, belimbing, durian, duku, jambu biji, jambu air, klengkeng, langsep, salak, manggis, mangga, melon, nangka, nanas, pisang, rambutan, semangka, sirsak, dll), sayur-sayuran (bayam, bawang merah, bawang putih, bawang prei, buncis, brokoli, cabe, kapri, kentang, kol, kubis, kacang panjang, kangkung, mlinjo, petai, sawi, seledri, tomat, wortel, dll) tanaman hias (anggrek, mawar, melati, palem, anthurium, kaktus dll), obat-obatan (tanaman obat selain empon-empon, lidah buaya dll) dan tanaman sejenisnya.
11. Tanaman Perkebunan adalah kelompok komoditas tanaman yang menghasilkan atau penyedia bahan baku industri yang terdiri dari tanaman semusim dan tanaman tahunan.

12. Tanaman semusim adalah kelompok komoditas tanaman perkebunan yang dibudidayakan dalam siklus produksi kurang atau selama satu tahun yang meliputi : tebu, tembakau, kapas, serat-seratan, empon-empon, jarak dan tanaman sejenisnya.
13. Tanaman tahunan adalah kelompok tanaman perkebunan yang dibudidayakan dalam siklus produksi lebih dari satu tahun yang meliputi tanaman : kopi, kakao, teh, karet, kelapa, cengkeh, kina, kelapa sawit, lada, vanilli, kapuk randu, tanaman atsiri dan tanaman sejenisnya.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- (2) Pembagian tempat kedudukan UPTD Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. UPTD Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pujon, yang meliputi wilayah Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang dan Kecamatan Kasembon;
  - b. UPTD Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Singosari, yang meliputi wilayah Kecamatan Singosari, Kecamatan Lawang, Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Dau;
  - c. UPTD Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tumpang, yang meliputi wilayah Kecamatan Tumpang, Kecamatan Pakis, Kecamatan Jabung dan Kecamatan Poncokusumo;
  - d. UPTD Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Bululawang, yang meliputi wilayah Kecamatan Bululawang, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Wajak, Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pagelaran;
  - e. UPTD Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Turen, yang meliputi wilayah Kecamatan Turen, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Ampelgading;
  - f. UPTD Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kepanjen, yang meliputi wilayah Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Wagir, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Ngajum dan Kecamatan Wonosari;

- g. UPTD Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pagak, yang meliputi wilayah Kecamatan Pagak, Kecamatan Kalipare, Kecamatan Bantur, Kecamatan Gedangan dan Kecamatan Donomulyo.

### **BAB III ORGANISASI**

#### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Pelaksana Teknis Pertanian dan Perkebunan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibantu oleh Tenaga Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya, yaitu:
  - a. Tenaga Fungsional di bidang Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
  - b. Tenaga Fungsional di bidang Pengawas Benih Tanaman.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 4**

- (1) UPTD Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berkedudukan sebagai Unsur Pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- (2) UPTD Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan.

## **Pasal 5**

UPTD Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 6**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan sebagian urusan teknis operasional Dinas pada kegiatan penyediaan agroinput (benih/bibit, pupuk, pestisida, alat mesin pertanian dan lain-lain), budidaya produksi, pengolahan dan pemasaran hasil operasional, penyuluhan, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penanganan statistik pertanian perkebunan;
- b. pelaksanaan sebagian urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian dan keuangan di lingkup UPTD sebagai perbantuan tugas Sekretariat Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan pengembangan kegiatan teknis UPTD pada Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi segala kegiatan untuk mewujudkan keberhasilan dalam mengadakan kerjasama dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas UPTD;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan UPTD pada Dinas Pertanian dan Perkebunan.

## **BAB V**

### **URAIAN TUGAS**

#### **Bagian Pertama Kepala UPTD**

## **Pasal 7**

Kepala UPTD mempunyai tugas:

- a. melaksanakan, merencanakan, mengkoordinir, membina serta mengevaluasi kegiatan penyediaan agroinput (benih/bibit, pupuk, pestisida, alat mesin pertanian dll), budidaya, produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penanganan statistik pertanian dan perkebunan agar dapat dicapai tujuan/sasaran berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan;

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Kedua**  
**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 8**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta pelaporan dan evaluasi tugas UPTD Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksana Teknis Pertanian dan Perkebunan**

**Pasal 9**

Pelaksana Teknis Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pencatatan dan melaporkan data primer untuk keperluan statistik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perencanaan pembangunan;
- b. melaksanakan taksasi produksi melalui ubinan dan metode lain komoditi pertanian dan perkebunan;
- c. melaksanakan kegiatan usulan kegiatan melalui rapat koordinasi Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP);
- d. membantu pelaksanaan berbagai kegiatan demplot, temu lapang, *study banding* dan magang petani/petugas;
- e. melaksanakan pengelolaan kebun produksi/benih komoditi pertanian dan perkebunan;
- f. membantu pelaksanaan kegiatan kemitraan antara petani dan pengusaha;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 10**

Kepala UPTD wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

## **BAB VII**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 12**

- (1) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan dapat menunjuk personil yang berada di UPTD Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 13**

Pembiayaan UPTD Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.



**BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 15**

Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 26 Pebruari 2009

**BUPATI MALANG,**

**Ttd,**


**SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 26 pebruari 2009  
Plt.SEKRETARIS DAERAH

Ttd  
ABDUL MALIK  
NIP. 510 081 899  
Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2009 Nomor 14/D

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR : 17 TAHUN 2009  
TANGGAL : 26 Pebruari 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN**



Keterangan:

Garis Komando : \_\_\_\_\_

Garis Koordinasi : - - - - -

**BUPATI MALANG,**

**Ttd,**

**SUJUD PRIBADI**